

HEBOH CIPTAAN LAGU RASA SAYANG

Oleh:

Etty Susilowati Suhardo.

Berkumandangnya lagu “Rasa Sayang” sebagai bagian dari promosi wisata negeri jiran, membuat bangsa Indonesia tiba-tiba heboh. Heboh karena terkaget-kaget lagu yang berasal dari daerah Indonesia Timur dinyanyikan oleh orang Malaysia sebagai jingle kampanye pariwisata yang betajuk *Truly Asia*.

Berbagai pendapat mulai muncul sehubungan dengan ciptaan lagu tersebut baik dari menteri Kebudayaan dan Pariwisata sampai pada masyarakat awam terutama masyarakat Indonesia Timur. Semuanya mempermasalahkan bahwa sesungguhnya lagu itu berasal dari daerah mereka, karena merasa sejak puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun lagu tersebut sudah akrab ditelinga mereka serta selalu dinyanyikan kapanpun dan dimanapun. Tentu saja masyarakat tidak peduli dengan “siapa penciptanya” bahkan tidak terpikirkan untuk mencari siapa penciptanya. Walaupun dikatakan bahwa pencipta lagunya adalah “NN” atau *No Name*, tidak berarti bahwa lagu itu tidak ada pemiliknya, sehingga dapat diklaim oleh siapa saja.

Malaysia tidak merasa bahwa telah mengklaim lagu Rasa Sayang sebagai lagu asli Malaysia, hanya saja lagu tersebut menurut mereka adalah lagu masyarakat Rumpun Melayu, sehingga siapa saja boleh mengumandangkannya. Akan tetapi kenyataannya Lagu Rasa Sayange yang sesungguhnya nada dan iramanya adalah khas lagu Maluku, selanjutnya telah digunakan sebagai lagu promosi pariwisata, sehingga diakui atau tidak secara otomatis menunjukkan sebagai bentuk klaim dari Malaysia atas lagu tersebut.

Siapa Pemiliknya?

Hak cipta atas lagu termasuk pada hak kekayaan intelektual yang dapat dimiliki oleh seseorang sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud. Ciptaan lagu merupakan hasil karya seseorang, yang kepemilikannya secara otomatis melekat pada diri si pencipta, sehingga ciptaan tersebut merupakan kepemilikan yang tidak wajib untuk di daftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Hanya

saja kalau tidak didaftarkan maka akan menjadi masalah apabila ada hal-hal krusial seperti yang sedang kita hadapi saat ini, karena secara formal sertifikat kepemilikan sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara tidak tercatat, walaupun haknya melekat pada sipencipta.

Kepemilikan atas lagu inilah yang dipertanyakan, menurut bangsa Indonesia lagu Rasa Sayange milik kita sudah sejak dahulu kala, sedang menurut bangsa Malaysia merupakan lagu yang biasa didengar di kepulauan Melayu dan merupakan warisan leluhur, sehingga Menteri Kebudayaan dan Seni Malaysia Datuk Seri Dr Rais Yatim berkomentar bahwa tuntutan bangsa Indonesia terlalu berlebihan dan tidak perlu muncul. Menyikapi masalah yang dihadapi, maka masyarakat Indonesia Timur telah menelusuri siapa sebenarnya penciptanya dan hal ini tidaklah mudah, karena lagu yang bernada gembira ini sudah turun temurun dari generasi ke generasi yang dinyanyikan pada berbagai event tertentu dan sudah terbiasa dinyanyikan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga lagu Rasa Sayang sudah menjadi domain publik bangsa Indonesia.

Terbukti setelah dibahas oleh para pencipta lagu dan legenda musik Maluku yang dihadiri oleh dua orang saksi hidup yang mengetahui secara jelas Lagu Rasa Sayange (Harian SM 5 Oktober 2007), para saksi mengatakan bahwa mereka telah mendengar lagu tersebut dari ibu mereka, sedangkan usia para saksi saat ini sudah 84 dan 86 tahun. Dapat dibayangkan sejak kapan lagu itu sudah dinyanyikan, dan telah diyakini bahwa penciptanya adalah Paulus Pea, walaupun selama ini tidak disebutkan bahkan hanya tertulis NN karena tidak dicantumkan namanya, mungkin mereka berfikir apalah artinya sebuah nama? sehingga yang muncul adalah NN atau *No Name*.

Saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana mendapatkan bukti kepemilikan yang autentik, setidaknya lirik dan nada lagunya harus menunjukkan keasliannya disertai dengan alat bukti lainnya sebagai alat bukti pendukung.

Lagu Rasa Sayange sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

Apabila kita telusuri secara historis, mungkin saja lagu Rasa Sayange sebagai lagu tradisional yang berasal dari Indonesia Timur, selanjutnya dibawa oleh bangsa Belanda atau Inggris ke negara Malaysia (yang pernah dijajah Inggris), selanjutnya dipopulerkan dinegara tersebut, sehingga mereka merasa sudah sejak zaman dulu lagu itu ada sebagai warisan leluhur, bahkan telah dinyanyikan dimana-mana diantaranya Brunei, Singapore, bahkan Suriname.

Untuk itu bangsa Indonesia butuh bukti autentik atas kepemilikan lagu yang telah merakyat tersebut, sehingga mempunyai kekuatan secara yuridis. Bukti tersebut merupakan bukti tertulis yang orisinil baik pada lirik lagunya maupun nadanya. Bukti inilah yang sedang dicari....., apalagi masing-masing pihak merasa bahwa lagu tersebut sudah menjadi domain publik masing-masing. Kelemahan kita adalah belum terbiasa untuk menginventarisasi data-data tentang ciptaan lagu, khususnya lagu-lagu pada umumnya dan lagu tradisional sebagai ekspresi budaya dari setiap daerah, sehingga tidak pernah punya data yang akurat tentang lagu-lagu tradisional tersebut.

Ekspresi budaya yang didalamnya termasuk ekspresi folklor merupakan budaya tradisional yaitu fenomena budaya dalam pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan budaya yang selalu dihubungkan dengan pengetahuan tradisional.

Folklor dimaksudkan sebagai kumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diakui secara turun temurun, termasuk: - cerita rakyat, puisi, - lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, - tari-tarian rakyat, permainan tradisional, - hasil seni berupa lukisan, gambar, ukiran, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, tenun tradisional, dan lain-lain.

Masyarakat Indonesia secara umum hidup sebagai masyarakat yang berasaskan hidup bersama yang dikenal dengan asas gotong royong. Penciptaan karya seni pun tidak jarang dilakukan dalam suatu semangat kebersamaan, sehingga karya – karya yang dihasilkan tidak jarang merupakan karya bersama, yang kepemilikannya juga sebagai milik bersama dan sebagai kebanggaan bersama. Kalau lagu Rasa Sayange dibuat oleh perorangan dalam hal ini Paulus Pea, maka kepemilikannya ada pada Paulus Pea, atau mungkin dibuat secara bersama-sama sehingga kepemilikannya juga sebagai milik bersama, hanya saja yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang memimpin serta

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Jika orang yang memimpin tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Apabila suatu lagu tidak ada pemiliknya atau tidak disebutkan nama penciptanya atau nama pencipta sudah terlupakan, sedang lagu tersebut sudah dikenal bahkan terkenal atau sudah menjadi domain publik, maka secara normatif lagu tersebut kepemilikannya ada pada negara.

Pengalaman ini membuat bangsa Indonesia diingatkan untuk mulai saat ini kita benar-benar membenahi harta milik kekayaan intelektual kita. Sekecil apapun yang tampaknya tidak berharga secara moral maupun materiil ternyata menjadi masalah nasional yang sangat merugikan bangsa. Dengan demikian masyarakat dan pemerintah harus selalu aktif dalam pengidentifikasian dan pengumpulan karya-karya “folklor” di daerah masing-masing karena “folklor” merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang berbhineka yang tak ternilai harganya.

Maka kita juga disadarkan untuk sesegera mungkin memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya memahami arti Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, supaya masyarakat lebih waspada atas pencurian-pencurian yang dilakukan oleh negara lain atas Hak Kekayaan Intelektual yang kita miliki.

HARIAN SUARA MERDEKA, 25 September 2007

Penulis:

Prof.Dr.Etty Susilowati, SH.MS.

- Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDIP.

- Ketua Sentra Pendidikan dan Manajmen Hak Kekayaan Intelektual UNDIP.